

Analisis Produk iB Tabung Haji Bank Jateng KCPS Tegal

Indah Wulandari Wilujeng

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email: indahww07@gmail.com

Pratomo Cahyo Kurniawan

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email: pratomo.cahyo.k@uingusdur.ac.id

Received: 15 May 2022, Accepted: 7 August 2022, Published: 20 November 2022

ABSTRACT

Haji is a worship that is obligatory for Muslims who are able to perform it. In connection with this research, I would like to answer the following problem formulations: 1) What is the mechanism for iB Hajj tube products at Bank Jateng Syariah Tegal Pembatu Branch, and 2) How is the application of the contract for iB Hajj tubes at Bank Jateng Syariah Tegal Supporting Branch. In writing the PPL assignment research, the writer used a field research method by taking the research location at Bank Jateng Syariah KCPS Tegal using a qualitative descriptive approach. The data in this study consisted of primary data and secondary data, which were obtained through observation, interviews and documentation. The results showed that the procedures or mechanisms for serving Hajj savings products at Bank Jateng KCPS Tegal were considered very easy and excellent in service. Its application makes it very easy for prospective customers, this is one of the advantages of Bank Jateng Syariah KCPS Tegal in undergoing competition with other Islamic banks.

Keywords: Wadiah Yad Dhamanah, Central Java Syariah Bank, Hajj Savings

ABSTRAK

Ibadah haji merupakan ibadah yang diwajibkan bagi umat islam yang mampu menunaikannya. Sehubungan dengan penelitian ini ingin menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana mekanisme produk iB tabung haji pada Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Tegal, dan 2) Bagaimana penerapan akad pada iB tabung haji di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Tegal. Dalam penulisan penelitian tugas PPL ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan mengambil lokasi penelitian di Bank Jateng Syariah KCPS Tegal dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur atau mekanisme pelayanan produk tabungan ibadah haji di Bank Jateng KCPS Tegal dinilai sangat mudah dan prima dalam pelayanan. Penerapannya sangat memudahkan bagi calon nasabah, hal ini menjadi salah satu keunggulan Bank Jateng Syariah KCPS Tegal dalam menjalani persaingan dengan bank syariah lainnya.

Kata kunci: Wadiah Yad Dhamanah, Bank Jateng Syariah, Tabungan Haji

PENDAHULUAN

Bagi umat Islam yang memiliki kemampuan finansial yang cukup atau dianggap mampu secara fisik, wajib menunaikan rukun iman yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan haji, menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, yang mengatur tentang haji dan ketentuannya. (www.kemenag.go.id). Banyaknya kaum muslim yang memiliki keinginan untuk memenuhi panggilan Allah serta adanya dukungan dari orang-orang yang mayoritas beragama Islam, telah menarik perhatian lembaga keuangan syariah. Banyak lembaga keuangan syariah baik Bank maupun Non Bank yang telah menyediakan berbagai produk hingga layanan jasa mengenai pemberangkatan ibadah haji, termasuk bank umum yang berpinsip syariah. Istuwati (2020) menyatakan jumlah Jamaah Haji terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada penerapan kuota jamaah haji yang terus meningkat. Hal ini yang menyebabkan adanya sistem daftar tunggu calon jamaah haji dalam menunaikan ibadahnya ke tanah suci hingga mencapai 20 - 30 tahun.

Prinsip umum bank syariah adalah melarang transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, maisir serta jual beli barang haram. Prinsip ini mengacu pada prinsip hukum muamalah. Keterkaitan tersebut menjadi dasar untuk memahami berbagai transaksi yang melibatkan kegiatan ekonomi antar individu yang dilarang dalam Islam. Perbankan syariah memiliki sistem yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam pelaksanaannya, tentu berlandaskan pada syariah (hukum) Islam dan memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta mengutamakan aspek kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, serta menghindari segala kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi keuangan. Oleh karena itu, bank tidak mencari keuntungan dengan memberikan bunga, namun melalui sistem bagi hasil dengan pihak yang meminjam dana dari bank syariah tersebut (Istiqomah, 2016).

Produk Tabungan Haji adalah produk tabungan syariah yang didesain khusus untuk masyarakat muslim dengan niat suci untuk beribadah dan mengunjungi *Baitullah*. iB Tabung Haji memberikan kemudahan bagi nasabah / *Shahibul Maal* untuk menabung dan setoran disesuaikan dengan jangka waktu serta kemampuan nasabah. Oleh karena itu, dengan menabung secara rutin maka biaya perjalanan haji akan terasa ringan (Maulana, 2019). iB Tabung Haji merupakan titipan dana nasabah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah* yang ditujukan untuk keperluan pergi haji yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Nasabah yang ingin membuka Produk Tabungan Haji pada Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Tegal harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank. Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Tegal dalam memasukkan Produk Tabungan Haji memiliki persyaratan atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

Nasabah yang sudah memiliki tabungan minimal Rp 25.100.000 akan otomatis terdaftar langsung di Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Nasabah dinyatakan telah membuka Produk Tabungan Haji apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Oleh karena itu, sebagian besar nasabah masih bingung

bagaimana mekanisme tabungan haji pada bank yang ditunjuk oleh Kemenag sehingga dapat terhubung melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) serta permasalahan lain mengenai pendaftaran haji. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada Laporan Praktik Pengalaman Lapangan yang berjudul "Mekanisme dan Penerapan Produk iB Tabung Haji Pada Bank Jateng KCPS Tegal". Adapun beberapa pertanyaan dari peneliti yang ingin ditanyakan antara lain mengenai bagaimana mekanisme dalam produk iB Tabung Haji serta bagaimana penerapan dan prosedur dari awal mendaftar produk iB Tabung Haji sampai dengan proses pemberangkatan ibadah haji.

Penelitian sebelumnya telah menganalisis strategi pemasaran produk tabungan haji yang mana memiliki keunggulan yakni produk Tabungan Haji dan Umrah lebih terjamin dengan strategi promosi yang menarik serta memiliki SDM yang berkualitas seperti penelitian yang dilakukan oleh (Zen, 2016) dengan judul "*Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji di BRI KCP Kudus*". Namun penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya masih terbatas khususnya pada konteks prosedur dan mekanisme. Riset juga dilakukan oleh (Dariana, 2012) dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji Pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru. Hasil riset menyatakan bahwa nominal setoran awal lebih murah namun ada kendala pada proses penyerahan berkas kepada kemenag karena belum terintegrasi dengan sistem. Peneliti ingin mengganti subjek riset pada Bank Jateng Kabupaten Tegal. Manfaat tabungan haji pada bank tersebut antara lain: gratis biaya administrasi bulanan, mendapatkan manfaat perlindungan asuransi, sistem online dengan SISKOHAT Kementerian Agama, dan Bank tersebut dapat membantu merencanakan, mendampingi & meringankan persiapan dana untuk menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana mekanisme dan penerapan produk iB Tabung Haji pada Bank Jateng KCPS Tegal.


METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder (Arikunto, 2010). Data Primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara langsung dengan pihak Bank Jateng Syariah KCPS Tegal. Data Sekunder dapat diperoleh dari luar objek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan semua data yang tidak bersumber dari data primer dan biasanya berwujud data dokumentasi, data laporan, dan sumber lain yang mendukung judul penelitian ini. (Arikunto, 2010). Metode Pengumpulan data yang dilakukan antara lain dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode triangulasi digunakan untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh (Arikunto, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas tentang Bank Jateng KCPS Tegal

Bank Jateng Syariah Tegal merupakan Cabang Pembantu dari Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan yang memulai beroperasi sejak tahun 2017 dan selalu berusaha menjadi bank syariah yang memberikan layanan berbasis syariah secara maksimal kepada para mitranya. Cakupan wilayah berada di Tegal, baik Kabupaten maupun kota, dan daerah sekitarnya. Sejak tahun 2017, KCPS Tegal sudah menjalin kerjasama dengan instansi-instansi yang berada di Kota dan Kabupaten Tegal. Dalam memberikan layanan kepada mitra perbankan, Bank Jateng KCPS berusaha memberikan layanan maksimal dengan memberikan layanan ekstra berupa pick up antar jemput, konsultasi dan jasa lainnya yang dapat membantu nasabah



Gambar 1. Struktur Organisasi Bank Jateng KCPS Tegal
Sumber: (Bank Jateng KCPS Tegal, 2022)

1. Pemimpin Cabang Pembantu Syariah

Identitas Jabatan

Nama Jabatan : Pemimpin cabang pembantu syariah

Golongan : C1-C2

Unit Kerja : Cabang Pembantu Syariah

Lokasi : Cabang Pembantu Syariah

Jabatan Atasan Langsung : Pemimpin Cabang Syariah

Jabatan Bawahan :

1. Kepala unit pemasaran
2. Kepala unit pelayanan
3. Legal dan Administrasi Pembiayaan
4. Analis Pembiayaan
5. Customer Service
6. Teller
7. Back Office, umum dan Akuntansi

2. Kepala Unit Pemasaran

Identitas Jabatan:

Nama Jabatan : Kepala Unit Pemasaran

Golongan : B2-B4

Unit Kerja : Cabang Pembantu Syariah

Lokasi : Cabang Pembantu Syariah
 Jabatan Atasan Langsung : Pemimpin Cabang Pembantu Syariah
 Jabatan Bawahan : - Analisis Pembiayaan Konsumer
 - Analisis Pembiayaan Usaha Produktif
 - Legal dan Administrasi Pembiayaan

3. Analisis Pembiayaan Konsumer

Wewenang jabatan:

- 1) Mengusulkan penyelesaian masalah-masalah tertentu yang di hadapi kepada kepala unit pemasaran.
- 2) Mengusulkan penyempurnaan peraturan intern yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank kepada kepala unit pemasaran

4. Analisis Pembiayaan Usaha Produktif

5. Legal dan Administrasi Pembiayaan

Wewenang jabatan:

- 1) Mengusulkan penyelesaian masalah tertentu yang dihadapi seksi legal dan Administrasi pembiayaan kepada pemimpin unit pemasaran cabang koordinator.
- 2) Mengusulkan laporan administrasi pembiayaan dikantor cabang pembantu syariah sesuai kewenangannya.
- 3) Mengusulkan penyempurnaan peraturan intern yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan legal dan administrasi pembiayaan kepada direksi melalui atasannya.

6. Kepala Unit Pelayanan

Wewenang jabatan:

- 1) Secara sendiri atau bersama pemimpin unit pemasaran mewakili pemimpin cabang pembantu syariah melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam rangka kegiatan usaha bank di kantor cabang pembantu syariah sesuai kewenangan yang diberikan dan peraturan yang berlaku.
- 2) Bersama pemimpin unit pemasaran atau pelaksana senior cabang pembantu syariah bertindak sebagai YMT Pemimpin cabang pembantu syariah dalam hal pemimpin cabang pembantu syariah atau wakil cabang pembantu syariah berhalangan hadir sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.
- 3) Aproval transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan bank maksimal transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana (alat tulis, barang cetakan, inventaris, dll) untuk mendukung operasional cabang pembantu syariah.
- 5) Mengusulkan pengeluaran biaya- biaya kantor cabang pembantu syariah.
- 6) Mengusulkan penyelesaian masalah- masalah terkait kegiatan di unit pelayanan cabang pembantu syariah sepanjang dalam batas kewenangannya sebagai pemimpin unit pelayanan.
- 7) Mengusulkan penyempurnaan peraturan intern yang berkaitan dengan bidang tugas diunit pelayanan cabang pembantu syariah kepada direksi melalui pemimpin cabang pembantu syariah.
- 8) Mengusulkan laporan yang wajib disusun oleh kantor cabang pembantu syariah dalam bidang pelayanan.

7. Teller

Wewenang jabatan:

- 1) Memutus pembayaran penarikan tunai sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.
- 2) Mengusulkan penyelesaian masalah – masalah tertentu yang dihadapi pelayanan kas dan teller kepada pemimpin cabang pembantu syariah.
- 3) Mengusulkan penyempurnaan peraturan intern yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank dan pelayanan kas dan teller kepada atasannya.

8. Customer Service

Wewenang Jabatan:

- 1) Mengusulkan penyelesaian masalah – masalah tertentu yang dihadapi di customer service kepada kepala unit pelayanan kantor cabang pembantu syariah.
- 2) Mengusulkan laporan – laporan yang wajib disusun oleh customer service di kantor cabang pembantu syariah sesuai wewenangnya
- 3) Mengusulkan penyempurnaan peraturan intern yang berkaitan dengan kegiatan dan bidang tugas unit pelayanan cabang pembantu syariah kepada atasannya.

9. Back Office, Umum, dan Akuntansi

Wewenang Jabatan:

- 1) Memutuskan transaksi pembayaran non tunai sesuai wewenangnya dan peraturan yang berlaku di kantor cabang pembantu syariah.
- 2) Mengusulkan penyelesaian masalah – masalah tertentu yang di hadapi di Back Office, akuntansi dan umum kepada kepala unit pelayanan kantor cabang pembantu syariah.
- 3) Mengusulkan laporan – laporan yang wajib disusun oleh Back Office, akuntansi dan umum di kantor cabang pembantu syariah sesuai kewenangnya.
- 4) Mengusulkan penyempurnaan peraturan intern yang berkaitan dengan kegiatan dan bidang tugas unit pelayanan cabang pembantu syariah kepada atasannya.

Adapun prestasi yang diraih Bank Jateng KCPS Tegal antara lain penghargaan pencapaian cabang terbaik iB Multiguna program pensiun di peringkat 3 serta mendapatkan peringkat 1 pada lomba kinerja kantor cabang syariah.

Pembahasan

Proses Penerapan Ib Tabung Haji Di Bank Jateng KCPS Tegal

1. Produk Ib Tabung Haji

UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Menabung Adalah Simpanan Yang Penarikannya Tidak Dapat Ditarik Dengan Cek, Bilyet Giro, Dan Atau Instrument Lain Yang Dipersamakan Dengan Itu Dan Harus Dilakukan Dengan Syarat-Syarat Tertentu Yang Disepakati. Oleh Karena Itu, Dewan Syariah Nasional Telah Mengeluarkan Fatwa No. 02/DSNMUI/IV/2000 Bahwa Tabungan Yang Dibenarkan Adalah Tabungan Yang Didasarkan Pada Prinsip Wadi'ah Dan Mudharabah (Astuti, 2021). Prinsip Wadi'ah Digunakan Dalam Salah Satu Tabungan Yang Terkait Dengan Pemberangkatan Haji Di Bank Jateng Syariah Yang Disebut Juga Tabungan Haji. Ib Tabung Haji Adalah Nama Produk Tabungan Haji Ini. Berikut Ketentuan Umum Pada Produk Ib Tabung Haji, Antara Lain: Ib Tabung Haji Menggunakan Titipan Murni Dari Penitip Yang Harus Dijaga Atau Dikenal Dengan Akad Wadiah Yad Dhamanah. Tabungan Ib Tabung Haji Diperuntukkan

Hanya Untuk Penabung Perorangan. Bank Menerbitkan Buku Tabungan Atas Nama Penabung Sebagai Bukti Tabungan. Jika Ada Selisih Saldo Antara Catatan Di Buku Bank Dan Saldo Di Buku Tabungan, Bank Menganggap Catatan Pembukuan Bank Adalah Saldo Yang Benar. Program Ini Tidak Ada Biaya Administrasi Terkait Dengan Ib Tabung Haji (Ishatono & Raharjo, 2016)

Bank Menentukan Jumlah Teteran Awal Minimal Dan Setoran Selanjutnya Harus Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Di Bank. Jika Nasabah Kehilangan Buku Tabungan, Mereka Harus Terlebih Dahulu Memberi Tahu Pihak Berwenang, Kemudian Diteruskan Ke Kantor Cabang Dimana Nasabah Tersebut Terdaftar Sebagai Penabung, Kemudian Disertai Dengan Surat Keterangan Dari Kepolisian Barulah Bank Jateng Syariah Dapat Mengeluarkan Buku Tabungan Pengganti Tentunya Disertai Dengan Biaya Administrasi Penggantian Buku Tabungan Pada Penabung. Penarikan Dana Yang Dilakukan Selain Nasabah, Harus Dilengkapi Dengan Surat Kuasa Dari Nasabah, Bermaterai, Serta Dilampiri Dengan Identitas Diri. Penarikan Dana Hanya Dilakukan Untuk Memperoleh Porsi Haji, Tetapi Penarikan Diluar Untuk Memperoleh Porsi Haji Dapat Dilakukan Dengan Syarat Dan Kepentingan Khusus, Seperti Sakit, Meninggal (Okamoto, 2019).

Ib Tabung Haji Merupakan Dana Titipan Dari Nasabah Yang Dilaksanakan Berdasarkan Akad Wadiah Yad Dhamanah (Titipan Murni Dari Penitip Yang Harus Dijaga). Hal Ini Diperuntukkan Sebagai Ongkos Pergi Haji. Penarikan Dari Dana Titipan Ini Hanya Dapat Dilakukan Dengan Syarat Tertentu. Produk Tabung Haji Akan Memudahkan Nasabah Dalam Mempersiapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Rokhana, 2012). Ketika Saldo Minimum Telah Mencapai Rp 25.100.000, Rekening Biaya Penyelenggaraan Haji Akan Terkoneksi Secara Online Dalam SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Dan Otomatis Pindah Ke Rekening Kemenag Jika Sudah Mencapai Saldo Minimum Tersebut. Hal Ini Memudahkan Nasabah Dalam Memperoleh Nomor Porsi Haji. Didalam Bank Jateng Syariah Hanya Melayani Pendaftaran Haji Reguler Dengan Ketentuan Daftar Tunggu (Waiting List) Keberangkatan Haji Selama Kurang Lebih 25 Tahun (Putri & Supriansyah, 2021).

2. Manfaat Penerapan Ib Tabung Haji Di Bank Jateng KCPS Tegal

Hasil Wawancara Dengan Nasabah Bernama Sri Wahyuni Mengatakan Bahwa Dengan Adanya Penerapan Ib Tabung Haji, Bank Berharap Dalam Menerapkan Ib Tabung Haji Dapat Memberikan Manfaat Kepada Nasabah Terkait Dengan Langkah Yang Harus Diambil Dalam Penentuannya Mendapatkan Porsi Haji Untuk Menunaikan Ibadah Haji Pada Waktu Yang Diinginkan. Semakin Giat Dan Rajin Menabung Dengan Tempo Waktu Yang Tepat, Maka Akan Cepat Pula Nasabah Dalam Mendapatkan Porsi Hajinya. Sistem Teknik Perencanaan Ini Diharapkan Dapat Memberikan Kemudahan Nasabah Dalam Perencanaan Dana Hajinya Di Bank Serta Dapat Memberikan Dampak Akhir Yang Sangat Berarti Melalui Keputusan-Keputusan Yang Telah Diambil Oleh Si Nasabah. Karena Bank Sifatnya Hanya Memberikan Gambaran Kepada Nasabahnya Mengenai Perencanaan Dalam Proses Menabung Di Ib Tabung Haji Yang Tepat Dan Benar (Fauzan, 2018)

Mekanisme Ib Tabung Haji Di Bank Jateng KCPS Tegal

Peneliti Mencoba Menghimpun Informasi Mengenai Mekanisme Pengajuan Tabungan Haji Di Bank Jateng KCPS Dilakukan Dengan Menggunakan Metode Wawancara. Proses Mekanisme Ib Tabungan Haji Di Bank Jateng Melalui Wawancara Dengan Pimpinan KCPS Tegal Bapak Sigit Bawono, Menjelaskan Bahwa Mekanisme Tabungan Haji Di Bank Jateng Syariah Bermula Dengan Membuka Rekening Ib Tabung Haji. Customer Service Akan Menjelaskan Tentang Sistematika Ib Tabung Haji, Kemudian Pembayaran Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Bisa Dilakukan Baik Tunai Maupun Non-Tunai. Apabila Tabungan Haji Telah Mencapai Nominal Departemen Agama RI Yaitu Sebesar Rp 25.100.000,- Maka Atas Persetujuan CJH Otomatis Terdaftar Pada SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Untuk Mendapatkan Nomor Porsi Haji. Kemudian Penabung Wajib Menyisakan Nominal Tabungan Haji Di Rekening Minimal Rp 100.000,-. Setelah Nasabah Terdaftar Jadi (CJH) Dan Telah Diberikan Nomor Validasi Dari SISKOHAT, Maka Rekening Akan Teridentifikasi Sebagai Rekening Tabungan Jama'ah Haji (RTJH) Secara Sistem Atau Manual Oleh Petugas Bank Yang Membidangi (Nastiti & Ni'mal'Abdu, 2020).

Informasi Yang Dihimpun Melalui Karyawan Yang Berposisi Sebagai Marketing, Bapak Tri Rizqi, Bahwa Jika Nasabah Telah Mendapatkan Nomor Validasi Dan Juga Menerima Cetak Bukti Setoran Awal BPIH Dari Bank, CJH Harus Segera Mendaftar Ke Kantor Kemenag Domisili CJH Sesuai KTP. Pendaftaran Ke Kemenag Harus Dilakukan Sendiri Oleh Nasabah Yang Bersangkutan Dengan Batas Waktu Maksimal 7 Hari Dengan Membawa Perlengkapan Berkas Yang Telah Ditetapkan Untuk Pengambilan Foto Dan Sidik Jari. Jika Nasabah Mengundurkan Diri Atau Telah Meninggal Dunia Maka Dapat Melakukan Pengajuan Pembatalan Haji Dan Dapat Dipastikan Saldo Setoran Awal Hingga Pelunasanya Bisa Kembali. Jika CJH Ingin Melakukan Penutupan Rekening Ib Tabung Haji Maka Dapat Dilakukan Dengan Dikenakan Biaya Penutupan Sebesar Rp 50.000,- (Priyanto, 2020).

Mekanisme Prosedur Pembukaan Rekening Ib Tabung Haji Di Bank Jateng Syariah Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Customer Service (CS) Bank Jateng KCPS Tegal Ibu Eva Sabella Yaitu; Nasabah Dapat Mengajukan Pengajuan Program Ib Tabung Haji Melalui Customer Service (CS). Nasabah Kemudian Akan Mendapatkan Informasi Dari Customer Service (CS) Mengenai Detail Program Ib Tabung Haji Seperti Jumlah Setoran Awal, Jumlah Saldo Minimum, Persyaratan Pendaftaran Haji, Hingga Prosedur Akad Yang Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku. Data – Data Yang Diperlukan Untuk Mendaftar Program Ib Tabung Haji Dimulai Dengan Mengisi Form Data Pribadi Yang Dibuktikan Dengan Kartu Tanda Pengenal (KTP) Calon Nasabah. Form Data Pribadi Tersebut Berisi Pula Informasi Mengenai Jumlah Penghasilan, Jenis Pekerjaan, Dan Diakhiri Dengan Memberikan Tanda Tangan Pada Surat Pernyataan Bahwa Dana Yang Digunakan Terbebas Dari Pencucian Uang Atau pun Kegiatan Terorisme Seperti Yang Tercantum Dalam Pengendalian "APPU – PPT"(Cahya Dkk., 2021).

Setelah Pengisian Formulir Dan Pengesahan Tanda Tangan Pada Buku Tabungan, Calon Nasabah Dapat Menyetorkan Setoran Awal Secara Langsung Sejumlah Rp. 500.000, Atau Nasabah Juga Diperbolehkan Langsung Menyetor Sejumlah Rp. 25.100.000. Jika Nasabah Memilih Melakukan Setoran Dengan Angka Minimum Rp. 500.000, Maka Nasabah Diwajibkan Untuk Melakukan Setoran Setiap Bulan Dengan Angka Minimum 100.000 Rupiah. Apabila Proses Penyetoran Uang Ini Sudah Selesai Nasabah Dapat Segera Menuju

Ke Kantor Kementerian Agama Di Kota Tegal Atau Kabupaten Tegal Untuk Mendapatkan Nomor Porsi Haji. Proses Selanjutnya Adalah Customer Service (CS) Memasukkan Nomor Validasi Pendaftaran Haji Dan Nomor Rekening Tabungan Haji Pada Aplikasi Switching BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Untuk Proses Pemindahbukuan Ke Rekening Menteri Agama Secara Otomatis Oleh Sistem. Kemudian Akan Dicitakkan Bukti Tanda Terima Setoran Awal BPIH (Didi & Kusuma, 2018).

Prosedur Ketentuan Mendapatkan Porsi Keberangkatan Haji

Prosedur Ini Dijalankan Oleh Nasabah Apabila Saldo Tabungan Haji Nasabah Telah Mencapai Rp 25.100.000, Hal Ini Diungkapkan Oleh Ibu Eva Sabella Dari Pihak Customer Service Kantor Bank Jateng KCPS Tegal. Hasil Wawancara Didapatkan Informasi Sebagai Berikut; Calon Jemaah Haji Datang Ke Bank Jateng Syariah Untuk Mendaftarkan Ke Aplikasi SSKOHAT. Aplikasi Ini Digunakan Untuk Pencatatan, Pemenuhan Administrasi, Sampai Dengan Upload Bukti – Bukti, Baik Bukti Setoran Awal, Bukti Pengesahan Pejabat Berwenang, Hingga Informasi Estimasi Tahun Keberangkatan Calon Jemaah Haji (Solihin Dkk., 2021).

Ibu Eva Sabella Juga Memberikan Informasi Mengenai Mekanisme Pelunasan BPIH Bagi Calon Jemaah Haji Yang Mengikuti Program Ib Tabung Haji. Mekanisme Awal Tentunya Nasabah Harus Mempersiapkan Dana Dan Beberapa Administrasi Berupa Buku Tabungan Dan Foto Calon Jemaah Haji. Dana Kemudian Diproses Di Teller, Oleh Teller Dana Kemudian Dipindah Bukukan Ke Rekening Kemenag Disertai Dengan Validasi Pada Aplikasi BPIH. Bukti Setoran Lunas Kemudian Di Sahkan Oleh Pimpinan Bank Dengan Membubuhkan Stempel Dan Materai 10.000 Rupiah. Proses Terakhir Yang Dilakukan Oleh Calon Jemaah Haji Adalah Datang Ke Kantor Kementerian Agama Di Kota Tegal/Kabupaten Tegal Untuk Menyerahkan Print Out Dari Aplikasi BPIH Kepada Petugas Bidang Haji Dan Umrah (Ramadani & Syariati, 2020).

Manfaat Ib Tabung Haji

Peneliti Mencoba Untuk Menggali Informasi Bagaimana Manfaat Produk Ib Tabungan Haji Dengan Melakukan Wawancara Kepada Beberapa User Atau Nasabah Bank Jateng KCPS Tegal. Wawancara Ini Dilakukan Secara Acak Kepada Nasabah Yang Datang Di Kantor Bank Jateng KCPS Tegal. Nasabah Pertama Yaitu Bapak Haryono, Beliau Menuturkan Salah Satu Keuntungan Tabungan Haji Yang Diperoleh Pada Produk Ib Tabung Haji Adalah Bebas Biaya Administrasi Bulanan Dikarenakan Produk Ini Merupakan Dana Titipan. Oleh Karena Itu, Hampir Semua Tabungan Haji Di Indonesia Tidak Ada Biaya Administrasi Atau Bebas Potongan, Karena Jika Produk Ib Tabung Haji Ini Dikenakan Biaya Administrasi, Maka Dana Tabungan Tersebut Akan Habis. Nasabah Kedua Ibu Yanti Mengatakan Program Ib Tabung Haji Ini Sangat Memudahkan Calon Jemaah Haji Untuk Dapat Mendapatkan Nomor Porsi Keberangkatan Haji Meskipun Belum Memiliki Cukup Uang Karena Hanya Perlu Membayarkan Setoran Awal Yang Cukup Ringan, Kemudian Melakukan Setoran Selanjutnya Setiap Bulan Hingga Dana Yang Ditabung Telah Mencukupi Sejumlah Rp. 25.100.000 (Setiawan, 2018).

Nasabah Ketiga Ibu Rina Mengatakan Program Dana Titipan Ib Tabung Haji Prosesnya Mudah Dan Tidak Memberatkan Calon Jemaah Haji Untuk Mewujudkan Mimpi Orangnya Untuk Dapat Pergi Haji. Bank Jateng KCPS Tegal Juga Sangat Ramah Dalam

Memberikan Pelayanan Pendaftaran Ib Tabung Haji, Harapannya Adalah Kuota Jemaah Haji Untuk Indonesia Dapat Ditambah Agar Daftar Tunggu Antrian Keberangkatan Haji Tidak Terlalu Lama, Tentunya Ini Merupakan Tugas Pemerintah Untuk Dapat Melakukan Diplomasi Kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Agar Mendapatkan Tambahan Kuota Jemaah Haji (Siregar Dkk., 2020).

SIMPULAN

Mekanisme tabungan haji pada Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Tegal dimulai dengan pembukaan rekening dinilai sangat mudah dan memuaskan dalam hal pelayanan. Produk iB Tabung Haji pada Bank Jateng KCPS Tegal menerapkan akad Wadiah Yad Dhamanah pada tabungan ini, dimana akad dilakukan antara kedua belah pihak. Pihak pertama (nasabah) menitipkan dananya kepada pihak kedua (bank) dan bank tidak wajib memberikan bagi hasil serta nasabah juga berhak mendapatkan jaminan keamanan. Kemudahan proses pengajuan dan terintegrasi dengan sistem online SSKOHAT Kementerian Agama menjadi poin tersendiri bagi layanan Kantor Bank Jateng KCPS Tegal, hal ini menjadi daya tarik bagi calon nasabah yang ingin mengikuti program iB Tabung Haji di Kota maupun Kabupaten Tegal.

Sebaiknya Bank Jateng Syariah CP Tegal memberikan training lagi kepada pada pegawainya, terutama bagian akuntansi, agar lebih memahami tentang jurnal secara manual, meskipun pengolahannya dilakukan oleh program. Saran untuk peneliti selanjutnya, sebelum memutuskan untuk mengambil penelitian tentang bank syariah sebaiknya peneliti yang akan datang telah menguasai teori tentang perbankan syariah dan telah memiliki gambaran tentang lokasi penelitiannya, agar penelitian dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Metode penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, I. I. (2021). UMKM Sebagai Pembangkit Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Berbasis Digital Marketing. 1(1), 7.
- Cahya, A., Aminah, A., Rinaja, A., & Adelin, N. (2021). Pengaruh Penjualan Online di masa Pandemi Covid-19 terhadap UMKM Menggunakan metode Wawancara. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4, 857–863. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.407>
- Dariana, D. (2012). Analisis Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji Pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1(1), Art. 1. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/8>
- Didi, D., & Kusuma, I. C. (2018). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Pemerintahan Daerah Kota Bogor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 15(1), 1–20. <https://doi.org/10.21002/jaki.2018.01>
- Fauzan, R. (2018). Karakteristik Model dan Analisa Peluang-Tantangan Industri 4.0. *Phasti: Jurnal Teknik Informatika Politeknik Hasnur*, 4(01), 1–11.
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 159.
- Nastiti, F. E., & Ni'mal'Abdu, A. R. (2020). Kesiapan pendidikan Indonesia menghadapi era society 5.0. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 5(1), 61–66.

- Okamoto, M. (2019). Standardization activities on 'Society 5.0'in Japan," Society 5.0 Standardization Promotion Committee. no. March, 0–18.
- Priyanto, A. (2020). Pendidikan Islam dalam Era Revolusi Industri 4.0. J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 6(2).
- Putri, R. Y., & Supriansyah, S. (2021). Pengaruh Literasi Digital terhadap Kesiapan Kerja Generasi Z di Sekolah Menengah Kejuruan. EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan, 3(5), 3007–3017.
- Ramadani, D. F., & Syariati, A. (2020). Ekonomi Digital dan Persaingan Usaha sebagai Pendorong Pendapatan UMKM di Kota Makassar. 1(1), 10.
- Setiawan, D. (2018). Perspektif E-Learning Dosen Program Studi Sistem Infromasi UNIPMA. RESEARCH: Journal of Computer, Information System & Technology Management, 1(1), 1–6.
- Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. Fitrah: Journal of Islamic Education, 1(1), 141–157.
- Solihin, D., Ahyani, A., Karolina, K., Pricilla, L., & Octaviani, I. S. (2021). Pelatihan Pemasaran Online Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Penjualan Bisnis Online Pada Umkm Di Desa Cicalengka Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. DEDIKASI PKM, 2(3), 307. <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v2i3.10726>
- Zen, N. F. (t.t.). Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Persyaratan Guna MemperolehGelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah. 60.